

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul “faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pencabulan anak di kota bukittinggi dan upaya penanggulangannya” serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pencabulan di Kota Bukittinggi adalah faktor penyalangunaan teknologi, kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak, Ekonomi, dan kejiwaan.
2. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pencabulan anak di Kota Bukittinggi adalah upaya preventif dan upaya represif.

Upaya preventif berupa Unit PPA, Dinas Sosial, dan pekerja sosial melakukan sosialisasi terhadap perlindungan anak dengan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan penyuluhan hukum berupa himbaun terhadap perlindungan anak. Unit PPA, Dinas Sosial, dan Pekerja Sosial juga melakukan sosialisasi ke kantor walinagari yang ada di Kota Bukittinggi, dengan dihadiri oleh masyarakat sekitar. Kepolisian bekerjasama dengan dinas sosial dalam mengungkap kasus tidak pencabulan anak. Melakukan patroli/razia rutin untuk meningkatkan suasana kambitmas dalam kehidupan masyarakat. Selain itu aparat kepolisian dalam melakukan patroli selalu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, agar terciptanya hubungan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat yang nantinya akan melahirkan kerjasama yang baik di antara keduanya. Kemudian upaya

represif berupa melakukan penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan berupa dari menerima laporan masyarakat mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), melakukan gelar perkara, hasil dari gelar perkara yang memiliki cukup bukti bisa dinaikkan ke proses sidik. Selanjutnya Penyidikan dimulai dari tahap penangkapan, penahanan, penggeledahan yang dilakukan berdasarkan surat perintah penggeledahan, penyitaan yang dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan.

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pencabulan anak di Kota Bukittinggi terbagi atas dua kendala eksternal dan internal. Eksternal adalah pada pemeriksaan pelaku, pemeriksaan korban, dan susahny mencari saksi yang dapat memberikan keterangan yang jelas terhadap tindak pidana pencabulan. Sedangkan internal sulitnya transportasi untuk mendatangi rumah pelaku dan korban.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya kepolisian memberikan sanksi keras terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak agar tidak terjadinya kasus pencabulan terhadap anak yang berada di Kota Bukittinggi. Dan sebaiknya pelaku tindak pidana pencabulan diberikan pemahaman-pemahaman yang bersifat positif agar tidak mengulangi kejahatan yang sama.
2. Memperkuat kerjasama antara masyarakat dan instansi-intansi terkait seperti Dinas Sosial, Pekerja Sosial, BIMAS (Bina Masyarakat), dan Pejabat pemerintahan daerah Kota Bukittinggi.

3. Sebaiknya korban dan pihak keluarga tidak usah malu untuk melaporkan pelaku tindak pencabulan kepada pihak yang berwenang.
4. Disarankan kepada masyarakat khususnya kepada laki-laki agar tidak menyalahgunakan perkembangan teknologi seperti HP dengan menonton atau mengunduh video-vidio porno.
5. Orang tua diwajibkan untuk memberikan pengawasan yang ketat terhadap anak berupa perhatian dan kasih sayang penuh, sehingga pelaku Pedofilia tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan aksi bejatnya.

